



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHADAK Bin (Alm) SAMBUDI**
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/28 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pucuk Rt.002 Rw.004 Kec. Pucuk Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 123/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SUHADAK BIN ALM SAMBUDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 480 KE-1 KUHP*.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHADAK BIN ALM SAMBUDI dengan pidana penjara selama1 (Satu) Tahun Dan 5 (Lima) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- Barang Bukti berupa :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2022 dengan Nomor Polisi : K-5881-QW, Nomor Rangka : MH1JM8116NK920624, Nomor Mesin : JM81E1922155;
- o 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2022 dengan Nomor Polisi : K-5881-QW, Nomor Rangka : MH1JM8116NK920624, Nomor Mesin : JM81E1922155 atas nama pemilik : INDAH RISTIANI Alamat Desa Karasgede Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
- o 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI AGUS SAPUTRA

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUHADAK BIN SAMBUDI** pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023, sekira pukul 23.00 wib di Taman Mandu turut tanah kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah SDR Ahmag Ghofur (DPO) DEsa Montongsekar Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, **oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Rembang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, pengadilan negeri Rembang berwenang mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Rbg



diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa, pada saat itu terdakwa dihubungi Saksi JAMBUL melalui telepon WhatsApps dan menawarkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah hitam, pada awalnya saksi JAMBUL menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang lalu terdakwa tawar dan terjadi kesepakatan akan terdakwa beli seharga Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi JAMBUL di taman Mundu turut tanah Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Setelah uang sebesar Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi JAMBUL, lalu 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah hitam tersebut terdakwa bawa pulang kerumah;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah hitam Tahun 2022 Nomor Polisi : K-5881-QW Nomor Rangka : MH1JM8116NK920624 Nomor Mesin : JM81E1922155 kepada Sdr. AHMAD GHOFUR di rumah Sr GHOFUR Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian untuk 1 (Satu) Unit SPM Honda beat kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SAPUTRA Bin SUMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, Muhammad Amir Bahrudin dan Ahmad Iqbal Koirullah, yang merupakan keponakan dan teman dari keponakan Saksi, berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi setelah membeli sepatu di toko sepatu di Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mereka melintas di jalan Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, mereka dihentikan oleh dua orang yang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih.
- Bahwa salah satu dari dua orang yang tidak dikenal itu menuduh Muhammad Amir Bahrudin telah menabrak ponakannya dan mengancam akan membunuhnya. Orang itu juga mengatakan bahwa Muhammad Amir Bahrudin dan Ahmad Iqbal Koirullah menggunakan sepeda motor Honda Beat dan Satria yang bukan milik mereka;
- Bahwa Muhammad Amir Bahrudin membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak dikenal itu kemudian memaksa Muhammad Amir Bahrudin untuk ikut dengannya dengan menaiki sepeda motor miliknya untuk menemui ponakannya yang katanya terluka. Bahwa Ahmad Iqbal Koirullah dan orang yang tidak dikenal yang lainnya tetap berada di tempat kejadian. Ahmad Iqbal Koirullah tidak berani menolak atau melawan karena takut akan mendapat ancaman yang sama;
- Bahwa Muhammad Amir Bahrudin dibawa oleh orang yang tidak dikenal itu ke pasar Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Di sana, orang yang tidak dikenal itu menanyakan di mana kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi yang dibawa oleh Muhammad Amir Bahrudin;
- Bahwa Muhammad Amir Bahrudin menunjukkan kunci kontak sepeda motor itu kepada orang yang tidak dikenal itu dan kemudian menaruhnya di saku celana belakangnya. Orang yang tidak dikenal itu lalu merampas kunci kontak sepeda motor itu dari saku celana Muhammad Amir Bahrudin dan mengancam akan membunuhnya jika tidak menyerahkan sepeda motor itu;
- Bahwa orang yang tidak dikenal itu kemudian meninggalkan Muhammad Amir Bahrudin sendirian di pasar Desa Karangturi dan kembali ke tempat kejadian. Di sana, orang yang tidak dikenal itu memberikan kunci kontak sepeda motor itu kepada temannya dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi tanpa izin pemiliknya. Kedua orang yang tidak dikenal itu lalu pergi meninggalkan lokasi ke arah timur dengan membawa dua sepeda motor Honda Beat warna putih dan merah
- Bahwa Ahmad Iqbal Koirullah kemudian menelepon Saksi yang saat itu berada di rumah dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh Muhammad Amir Bahrudin telah diambil oleh orang yang tidak dikenal tanpa izin pemiliknya;

- Bahwa Ahmad Iqbal Koirullah lalu mencari Muhammad Amir Bahrudin dan menemukannya di pasar Desa Karangturi. Mereka berdua berusaha mencari sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi, tetapi tidak berhasil menemukannya;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022, STNK atas nama Indah Ristiani, dan kunci kontak sepeda motor tersebut, karena barang-barang itu adalah miliknya yang diambil oleh orang tidak dikenal tanpa izinnya.

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Lasem, Polres Rembang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. MUHAMMAD AMIR BAHRUDIN Bin FATKUR ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, bersama dengan temannya, yaitu Ahmad Iqbal Koirullah, pulang dari membeli sepatu di Sumbergirang, Lasem, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022, nomor polisi K-5881-QW, nomor rangka MH1JM8116NK920624, nomor mesin JM81E1922155, yang merupakan milik pamannya, yaitu Agus Saputra Bin Sumadi, pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 WIB.

- Bahwa setelah sampai di Desa Jolotundo, saksi diberhentikan oleh dua orang yang tidak dikenal yang datang dari arah belakang mereka dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat.

- Bahwa salah satu dari dua orang yang tidak dikenal itu, yang berbadan besar, menuduh saksi telah menabrak keponakannya dan mengancam akan membunuhnya. Orang itu juga mengatakan bahwa saksi dan temannya menggunakan sepeda motor Honda Beat dan Satria yang bukan milik mereka.

- Bahwa saksi membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak dikenal itu kemudian memaksa saksi untuk ikut dengannya dengan menaiki sepeda motor miliknya untuk menemui keponakannya yang katanya terluka, sementara temannya dan orang yang tidak dikenal yang lainnya tetap berada di tempat kejadian.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang dibawanya dan menaruhnya di dalam saku celananya sebelum diboncengkan oleh orang yang tidak dikenal itu.
- Bahwa saksi diboncengkan oleh orang yang tidak dikenal itu ke arah timur, kemudian ke arah utara, kemudian ke Desa Karangturi, sekitar satu kilometer, lalu diturunkan dan disuruh menunggu dahulu. Orang yang tidak dikenal itu mengatakan akan menjemput keponakannya yang dipukul, lalu pergi ke arah barat dengan mengendarai sepeda motor miliknya.
- Bahwa selang beberapa menit, orang yang tidak dikenal itu kembali lagi dari arah barat dan menyuruh saksi membonceng kembali. Saksi diboncengkan ke arah barat, kemudian belok ke utara, atau di dalam pasar Karangturi, atau sekitar 300 meter, lalu diturunkan kembali.
- Bahwa orang yang tidak dikenal itu bertanya kepada saksi di mana kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik pamannya. Saksi menunjukkan kunci kontak sepeda motor itu kepada orang yang tidak dikenal itu, lalu memasukkannya kembali ke dalam saku celana belakangnya.
- Bahwa orang yang tidak dikenal itu meminta kunci kontak sepeda motor itu, namun saksi tidak mau memberikannya. Orang yang tidak dikenal itu mengancam saksi, lalu saksi takut. Orang yang tidak dikenal itu mengambil dengan paksa kunci kontak sepeda motor itu dari saku celana belakang saksi menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa setelah mengambil kunci kontak sepeda motor itu, orang yang tidak dikenal itu pergi meninggalkan saksi ke arah selatan dan menyuruh saksi jangan kemana-mana.
- Bahwa saksi bertemu dengan Ahmad Iqbal bersama dengan pamannya, lalu diajak pulang.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Beat warna merah hitam tahun 2022 Nomor Polisi : K-5881-QW Nomor Rangka :MH1JM8116NK920624 Nomor Mesin : JM81E1922155;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna merah hitam tahun 2022 Nomor polisi K-5881-QW Nomor Rangka MH1JM8116NK920624 Nomor Mesin;JM81E1922155 atas nama Indah Ristiani alamat Desa karasgede Rt.004 Rw.002 Kecamatan lasem Kabupaten Rembang.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. AHMAD IQBAL KOIRULLAH Bin SUPARDIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, mengenali barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022, STNK, dan kunci kontak sepeda motor tersebut, karena barang-barang itu adalah milik paman temannya, yaitu Agus Saputra Bin Sumadi, yang diambil oleh orang tidak dikenal tanpa izinnya.
- Bahwa saksi bersama dengan temannya, yaitu Muhammad Amir Bahrudin Bin Fatkur Rohman, berboncengan dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk membeli sepatu di Sumbergirang, Lasem, pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 WIB.
- Bahwa setelah sampai di Desa Jolotundo, mereka diberhentikan oleh dua orang yang tidak dikenal yang datang dari arah belakang mereka dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru.
- Bahwa salah satu dari dua orang yang tidak dikenal itu, yang berbadan besar, menuduh Muhammad Amir Bahrudin telah menabrak keponakannya dan mengancam akan membunuhnya. Orang itu juga mengatakan bahwa Muhammad Amir Bahrudin dan saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat dan Satria yang bukan milik mereka.
- Bahwa Muhammad Amir Bahrudin membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak dikenal itu kemudian memaksa Muhammad Amir Bahrudin untuk ikut dengannya dengan menaiki sepeda motor miliknya untuk menemui keponakannya yang katanya terluka, sementara saksi dan orang yang tidak dikenal yang lainnya tetap berada di tempat kejadian.
- Bahwa Muhammad Amir Bahrudin mencabut kunci kontak sepeda motor milik pamannya dan menaruhnya di dalam saku celananya sebelum diboncengkan oleh orang yang tidak dikenal itu.
- Bahwa Muhammad Amir Bahrudin diboncengkan oleh orang yang tidak dikenal itu ke arah timur, kemudian ke arah utara, kemudian ke Desa Karangturi, sekitar satu kilometer, lalu diturunkan dan disuruh menunggu dahulu. Orang yang tidak dikenal itu mengatakan akan menjemput keponakannya yang dipukul, lalu pergi ke arah barat dengan mengendarai sepeda motor miliknya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Rbg



- Bahwa selang beberapa menit, orang yang tidak dikenal itu kembali lagi dari arah barat dan menyuruh Muhammad Amir Bahrudin membonceng kembali. Muhammad Amir Bahrudin diboncengkan ke arah barat, kemudian belok ke utara, atau di dalam pasar Karangturi, atau sekitar 300 meter;
- Bahwa orang yang tidak dikenal itu meminta kunci kontak sepeda motor itu, namun Muhammad Amir Bahrudin tidak mau memberikannya. Orang yang tidak dikenal itu mengancam Muhammad Amir Bahrudin, lalu Muhammad Amir Bahrudin takut. Orang yang tidak dikenal itu mengambil dengan paksa kunci kontak sepeda motor itu dari saku celana belakang Muhammad Amir Bahrudin menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa setelah mengambil kunci kontak sepeda motor itu, orang yang tidak dikenal itu pergi meninggalkan Muhammad Amir Bahrudin ke arah selatan dan menyuruh Muhammad Amir Bahrudin jangan kemana-mana.
- Bahwa kemudian orang tidak dikenal itu mengambil motor Beat milik Agus Saputra Bin Sumadi lalu pergi;
- Bahwa Saksi kemudian mencari Muhammad Amir Bahrudin bersama pamannya dan bertemu lalu diajak pulang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. SHOLIHIN ALIAS JAMBUL Bin KANAFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari yang tidak diingatnya sekitar pertengahan bulan Juli 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, atau dua hari sebelum kejadian tersebut, dijemput oleh ERICO di kosnya di Sememi, Surabaya, untuk mencari sasaran di daerah Rembang.
- Bahwa saksi dan ERICO pergi ke Rembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru milik ERICO dan sampai di rumah orang tua saksi di Dukuh Jawen, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, sekitar pukul 22.00 WIB, lalu istirahat dahulu.
- Bahwa keesokan harinya, sekitar pukul 13.00 WIB, saksi dan ERICO mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru milik ERICO, dan saksi yang memboncengkan ERICO, lewat pantura menuju ke Lasem, dan sampai di daerah Lasem sekitar pukul 18.00 WIB.
- Bahwa saksi dan ERICO menemukan sasaran dua anak kecil yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, nomor polisi K-5881-QW, nomor rangka MH1JM8116NK920624, nomor mesin JM81E1922155, di daerah Lasem, dan saksi yang memboncengkan ERICO mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru milik ERICO.

- Bahwa saksi dan ERICO membuntuti dua anak kecil itu saat masuk ke dalam gang turut tanah Desa Jolotundo, dan saat itu dalam keadaan sepi, kemudian menghentikan dua anak kecil itu, lalu saksi dan ERICO turun dari sepeda motor.

- Bahwa saksi menanyakan kepada dua anak kecil itu siapa yang memukuli keponakan temannya, lalu dua anak kecil itu menjawab tidak tahu, selanjutnya saksi mengajak anak yang kecil untuk pergi dengan alasan akan diajak ke rumahnya, lalu saksi melihat anak yang kecil mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik Agus Saputra Bin Sumadi yang dibawanya, lalu saksi bersama dengan anak yang kecil pergi ke arah timur, sedangkan anak yang besar ditinggalkan bersama ERICO.

- Bahwa saksi bersama dengan anak yang kecil mengendarai motor menuju ke sebuah pasar, lalu saksi menurunkan anak itu dan menyuruhnya tunggu dahulu, lalu saksi meninggalkan anak itu, namun pada saat perjalanan saksi ingat bahwa kunci kontak sepeda motor itu dibawa anak itu, kemudian saksi kembali lagi ke tempat itu, selanjutnya saksi menyuruh anak itu untuk membonceng kembali, dan sekitar 300 meter anak itu saksi turunkan kembali.

- Bahwa saksi bertanya kepada anak itu apakah kunci kontak sepeda motor itu ada nomor serinya, lalu anak itu mengeluarkan kunci kontak sepeda motor itu dari sakunya, selanjutnya saksi meminta kunci kontak sepeda motor itu, namun tidak diberikan, lalu saksi mengancam anak itu apabila tidak diberikan akan dibunuh, kemudian saksi mengambil dengan paksa kunci kontak sepeda motor itu, lalu saksi menyuruh anak itu untuk menunggu, kemudian saksi kembali lagi ke tempat semula atau tempat kejadian.

- Bahwa saksi memberikan kunci kontak sepeda motor itu kepada ERICO, lalu saksi mengatakan kepada anak yang besar bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik Agus Saputra Bin Sumadi itu mau digunakan untuk menjemput temannya, lalu pergi dahulu, selanjutnya ERICO membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik Agus Saputra Bin Sumadi ke arah timur, lalu saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belok kanan menuju arah Pamotan, lalu saksi pulang ke rumah, dan mengetahui bahwa di dalam jok sepeda motor yang diambil bersama ERICO itu terdapat STNK sepeda motor.

- Bahwa selang satu hari, sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik Agus Saputra Bin Sumadi itu saksi jual kepada SUHADAK dengan harga Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Taman Mundu, turut tanah Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, selanjutnya saksi kembali ke kosnya, dan pembagian hasil penjualan itu untuk penjualan sepeda motor digunakan operasional sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi mendapatkan Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), ERICO mendapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu hasil penjualan hasil kejahatan itu sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sudah habis saksi gunakan untuk sehari-hari.

- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada SUHADAK dengan harga Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Tambaksari, Surabaya, melalui penawaran di Facebook, dan hanya menyertakan STNK saja, yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak tahu apakah sepeda motor yang dijual kepada terdakwa itu dipakai sendiri atau dijual lagi.

- Bahwa saksi mengaku telah mencuri sepeda motor sebanyak tiga kali, dan sepeda motor yang dijual kepada terdakwa itu adalah yang kedua, dan semua sepeda motor yang dicuri saksi adalah merk Honda Beat.

- Bahwa saksi mengaku belum pernah dihukum sebelumnya.

- Bahwa saksi mengaku bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain anak-anak yang menjadi korban adalah Muhammad Amir Bahrudin dan Ahmad Koirullah, yang beralamat di Desa Karasgede, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022, nomor polisi K-5881-QW, nomor rangka MH1JM8116NK920624, nomor mesin JM81E1922155, milik Agus Saputra Bin Sumadi, yang ditawarkan oleh SHOLIHIN alias Jambul Bin

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanafi, melalui Facebook, pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, di Taman Madu, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan SHOLIHIN alias Jambul, dan hanya dikenalkan melalui Facebook, sekitar dua bulan sebelum kejadian tersebut.

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan SHOLIHIN alias Jambul menawarkan dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa saksi mengaku tidak curiga membeli sepeda motor tanpa surat-surat yang lengkap, dan hanya disertai STNK atas nama Indah Ristiani, alamat Desa Karasgede, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi mengaku tujuannya membeli sepeda motor tersebut untuk menjualnya lagi dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengaku telah membeli sepeda motor dari hasil kejahatan sebanyak dua kali, dan sepeda motor yang dibeli dari SHOLIHIN alias Jambul itu adalah yang kedua, dan semua sepeda motor yang dibeli saksi adalah merk Honda Beat.

- Bahwa saksi mengaku tidak tahu bahwa sepeda motor yang dibeli dari SHOLIHIN alias Jambul itu adalah hasil pencurian, dan tidak menanyakan surat-surat BPKB kepada SHOLIHIN alias Jambul, karena mengira sepeda motor itu adalah pedotan dari leasing.

- Bahwa saksi mengaku tidak ada kerja sama dengan SHOLIHIN alias Jambul, dan hanya membeli sepeda motor itu karena harganya murah dan pajaknya jalan.

- Bahwa saksi mengaku bahwa sepeda motor yang dibeli dari SHOLIHIN alias Jambul itu sekarang berada di Polres Rembang, dan saksi mengenali barang bukti yang diamankan oleh polisi pada waktu saksi ditangkap.

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa yang diserahkan oleh SHOLIHIN alias Jambul Bin Kanafi pada waktu membeli sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022, nomor polisi K-5881-QW, nomor rangka MH1JM8116NK920624, nomor mesin JM81E1922155, milik Agus

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Sumadi, adalah sepeda motor dan STNK saja, tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap.

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa dia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa mengetahui bahwa sepeda motor itu adalah hasil pencurian.

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa dia menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2022 dengan Nomor Polisi : K-5881-QW, Nomor Rangka : MH1JM8116NK920624, Nomor Mesin : JM81E1922155;
2. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2022 dengan Nomor Polisi : K-5881-QW, Nomor Rangka : MH1JM8116NK920624, Nomor Mesin : JM81E1922155 atas nama pemilik : INDAH RISTIANI Alamat Desa Karasgede Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
3. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Amir Bahrudin dan Saksi Ahmad Iqbal Koirullah berboncengan dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk membeli sepatu di Sumbergirang, Lasem, pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, dan Muhammad Amir Bahrudin yang mengendarai sepeda motor itu.

- Bahwa setelah sampai di Desa Jolotundo, mereka diberhentikan oleh dua orang yang tidak dikenal yang datang dari arah belakang mereka dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru, yaitu Saksi Sholihin alias Jambul dan Erico.

- Bahwa Saksi Sholihin alias Jambul, yang berbadan besar, menuduh Muhammad Amir Bahrudin telah menabrak keponakannya dan mengancam akan membunuhnya. Sholihin alias Jambul juga mengatakan bahwa Muhammad Amir Bahrudin dan Ahmad Iqbal

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koirullah menggunakan sepeda motor Honda Beat dan Satria yang bukan milik mereka.

- Bahwa Saksi Muhammad Amir Bahrudin membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Sholihin alias Jambul kemudian memaksa Saksi Muhammad Amir Bahrudin untuk ikut dengannya dengan menaiki sepeda motor miliknya untuk menemui keponakannya yang katanya terluka, sementara Saksi Ahmad Iqbal Koirullah dan Erico tetap berada di tempat kejadian.

- Bahwa Saksi Muhammad Amir Bahrudin mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Agus Saputra Bin Sumadi dan menaruhnya di dalam saku celananya sebelum diboncengkan oleh Saksi Sholihin alias Jambul.

- Bahwa Saksi Muhammad Amir Bahrudin diboncengkan oleh Saksi Sholihin alias Jambul ke arah timur, kemudian ke arah utara, kemudian ke Desa Karangturi, sekitar satu kilometer, lalu diturunkan dan disuruh menunggu dahulu. Saksi Sholihin alias Jambul mengatakan akan menjemput keponakannya yang dipukul, lalu pergi ke arah barat dengan mengendarai sepeda motor miliknya.

- Bahwa selang beberapa menit, Saksi Sholihin alias Jambul kembali lagi dari arah barat dan menyuruh Saksi Muhammad Amir Bahrudin membonceng kembali. Saksi Muhammad Amir Bahrudin diboncengkan ke arah barat, kemudian belok ke utara, atau di dalam pasar Karangturi, atau sekitar 300 meter, lalu diturunkan kembali.

- Bahwa Saksi Sholihin alias Jambul bertanya kepada Saksi Muhammad Amir Bahrudin di mana kunci kontak sepeda motor milik Agus Saputra Bin Sumadi. Saksi Muhammad Amir Bahrudin menunjukkan kunci kontak sepeda motor itu kepada Saksi Sholihin alias Jambul, lalu memasukkannya kembali ke dalam saku celana belakangnya.

- Bahwa Saksi Sholihin alias Jambul meminta kunci kontak sepeda motor itu, namun Saksi Muhammad Amir Bahrudin tidak mau memberikannya. Saksi Sholihin alias Jambul mengancam Muhammad Amir Bahrudin, lalu Saksi Muhammad Amir Bahrudin takut. Sholihin alias Jambul mengambil dengan paksa kunci kontak sepeda motor itu dari saku celana belakang Saksi Muhammad Amir Bahrudin menggunakan tangan kanannya.

- Bahwa setelah mengambil kunci kontak sepeda motor itu, Saksi Sholihin alias Jambul pergi meninggalkan Saksi Muhammad Amir Bahrudin ke arah selatan dan menyuruh Muhammad Amir Bahrudin jangan kemana-mana.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Muhammad Amir Bahrudin dicari dan bertemu dengan Ahmad Iqbal Koirullah bersama dengan Agus Saputra Bin Sumadi, lalu diajak pulang.
- Bahwa Sholihin alias Jambul dan Erico membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik Agus Saputra Bin Sumadi ke arah timur, lalu Sholihin alias Jambul belok kanan menuju arah Pamotan, lalu pulang ke rumah, dan mengetahui bahwa di dalam jok sepeda motor yang diambil bersama Erico itu terdapat STNK sepeda motor.
- Bahwa Saksi Sholihin alias Jambul menjual sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik Agus Saputra Bin Sumadi kepada TERDAKWA dengan harga Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Taman Mundu, turut tanah Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, melalui penawaran di Facebook, dan hanya menyertakan STNK saja, yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut.
- Bahwa TERDAKWA mengaku tidak kenal dengan Sholihin alias Jambul, dan hanya dikenalkan melalui Facebook, sekitar dua bulan sebelum kejadian tersebut.
- Bahwa TERDAKWA mengaku tujuannya membeli sepeda motor tersebut untuk menjualnya lagi dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa TERDAKWA mengaku telah membeli sepeda motor dari hasil kejahatan sebanyak dua kali, dan sepeda motor yang dibeli dari Sholihin alias Jambul itu adalah yang kedua, dan semua sepeda motor yang dibeli TERDAKWA adalah merk Honda Beat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau



menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti yang cukup terbukti melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Suhadak Bin (alm) Sambudi** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*. Dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur kesatu tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam pendapatnya yang dituangkan dalam buku berjudul “Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” mengatakan bahwa salah satu elemen penting dalam pasal penadahan atau 480 KUHP adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut merupakan barang dari tindak kejahatan. Selanjutnya, terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat meyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang tersebut bukan barang yang “terang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, Muhammad Amir Bahrudin dan Ahmad Iqbal Koirullah berboncengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022 milik Agus Saputra Bin Sumadi untuk membeli sepatu di Sumbergirang, Lasem, namun di Desa Jolotundo mereka diberhentikan dan diancam oleh dua orang yang tidak dikenal, yaitu Sholihin alias Jambul dan Erico, selanjutnya motor tersebut dibawa pergi Sholihin tanpa izin;

- Bahwa Sholihin alias Jambul dan Erico membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik Agus Saputra Bin Sumadi ke arah timur, lalu Sholihin alias Jambul belok kanan menuju arah Pamotan, lalu pulang ke rumah, dan mengetahui bahwa di dalam jok sepeda motor yang diambil bersama Erico itu terdapat STNK sepeda motor.

- Bahwa Saksi Sholihin alias Jambul menjual sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik Agus Saputra Bin Sumadi kepada TERDAKWA dengan harga Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Taman Mundu, turut tanah Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, melalui penawaran di Facebook, dan hanya menyertakan STNK saja, yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut.

- Bahwa TERDAKWA mengaku tidak kenal dengan Sholihin alias Jambul, dan hanya dikenalkan melalui Facebook, sekitar dua bulan sebelum kejadian tersebut.

- Bahwa TERDAKWA mengaku tujuannya membeli sepeda motor tersebut untuk menjualnya lagi dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa TERDAKWA mengaku telah membeli sepeda motor dari hasil kejahatan sebanyak dua kali, dan sepeda motor yang dibeli dari Sholihin alias Jambul itu adalah yang kedua, dan semua sepeda motor yang dibeli TERDAKWA adalah merk Honda Beat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa membeli motor Honda Beat dari Saksi Sholihin dengan tidak dilengkapi surat bukti kepemilikan atas nama Saksi Sholihin dan dijual dengan harga yang murah maka sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Terdakwa di dalam persidangan mengaku tujuannya membeli sepeda motor tersebut untuk menjualnya lagi dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). TERDAKWA juga mengaku telah membeli sepeda motor dari hasil kejahatan sebanyak dua kali, dan sepeda

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dibeli dari Sholihin alias Jambul itu adalah yang kedua. Dengan demikian unsur **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan :

- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2022 dengan Nomor Polisi : K-5881-QW, Nomor Rangka : MH1JM8116NK920624, Nomor Mesin : JM81E1922155;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2022 dengan Nomor Polisi : K-5881-QW, Nomor Rangka : MH1JM8116NK920624, Nomor Mesin : JM81E1922155 atas nama pemilik : INDAH RISTIANI Alamat Desa Karasgede Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Agus Saputra maka dikembalikan pada Saksi Agus Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Agus Saputra;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHADAK Bin (alm) SAMBUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SUHADAK Bin (alm) SAMBUDI** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2022 dengan Nomor Polisi : K-5881-QW, Nomor Rangka : MH1JM8116NK920624, Nomor Mesin : JM81E1922155;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2022 dengan Nomor Polisi : K-5881-QW, Nomor Rangka : MH1JM8116NK920624, Nomor Mesin : JM81E1922155 atas nama pemilik : INDAH RISTIANI Alamat Desa Karasgede Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda BeatDikembalikan pada Saksi Agus Saputra;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arini Laksmi Noviyandari, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Suwarti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang,
serta dihadiri oleh Five Ratna Woro Werdiningsih, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Suwarti, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)